



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kesehatan yang komprehensif baik fisik maupun mental bagi setiap masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia perlu adanya pelayanan psikologi klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Psikologi Klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Psikologi Klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk mendorong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif regabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah upaya pelayanan psikologi klinis pada suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengacaukan kehidupan orang baik bencana alam maupun sosial.
3. Kondisi Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB meliputi percobaan bunuh diri, akibat perilaku kekerasan fisik, psikis, seksual, serangan panik, gangguan trans dan kesurupan.
4. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
5. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.



6. Lintas Instansi adalah lembaga atau instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa dan ketugasan psikolog klinis.
7. Lintas Program adalah program lain yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa dan ketugasan psikolog klinis di Puskesmas.
8. Lintas Profesi adalah profesi lain yang dapat bekerjasama dalam pelayanan dan penanganan kasus kesehatan jiwa di lingkungan kerja Puskesmas.
9. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Psikologi Klinis yang diselenggarakan di seluruh Puskesmas wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. persyaratan Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tanggung jawab dan wewenang;
- e. pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya promotif, preventif, kuratif sederhana sampai sedang, dan rehabilitatif tingkat sederhana sampai sedang;
- f. pelayanan esensial Psikologi Klinis pada:
 1. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
 2. KLB;
 3. ODMK;
 4. ODGJ;
 5. calon jamaah haji;
 6. calon pengantin;
 7. ibu hamil;
 8. kunjungan rumah;
- g. pelayanan pengembangan psikologi klinis pada:
 1. tumbuh kembang anak;
 2. kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu;
 3. orang dengan penyakit tidak menular.
 4. orang dengan terduga tuberkolosis;
 5. orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus*; dan
- h. hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis antar instansi, profesi, dan program.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif.



- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.

BAB II PERSYARATAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Persyaratan Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas harus memenuhi persyaratan pada sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 6

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. diselenggarakan pada bangunan dan ruangan yang permanen serta tidak bergabung dengan unit kerja lainnya di Puskesmas; dan
- b. memperhatikan privasi, keamanan, kenyamanan, kemudahan, perlindungan dan keselamatan bagi semua orang yang menggunakan Pelayanan Psikologi Klinis.

Bagian Ketiga Prasarana

Pasal 7

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tersedianya:

- a. meja kursi;
- b. lemari;
- c. tempat duduk/tempat tidur relaksasi;
- d. komputer/laptop, printer, akses internet;
- e. pendingin ruangan; dan
- f. penerangan serta sirkulasi udara,
yang terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Bagian Keempat Peralatan

Pasal 8

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tersedianya:

- a. alat tes psikolog:
 - 1.fungsi kognitif; dan
 - 2.fungsi mental;
- b. alat skrining psikologi;
- c. alat skrining jiwa;
- d. alat permainan edukatif;
- e. rekam psikologi;
- f. *informed consent*;
- g. form hasil pemeriksaan psikologi;
- h. media cetak;
- i. media elektronik; dan
- j. *interconnection networking*,
yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.



Bagian Kelima
Ketenagaan

Pasal 9

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki Surat Ijin Praktek Psikolog Klinis dan Surat Tanda Register.

BAB III
PELAYANAN PSIKOLOG KLINIS DALAM UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF,
KURATIF TINGKAT SEDERHANA SAMPAI SEDANG, DAN REHABILITATIF
TINGKAT SEDERHANA SAMPAI SEDANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas dilakukan melalui upaya:
 - a. promotif,
 - b. preventif,
 - c. kuratif, dan
 - d. rehabilitatif tingkat sederhana sampai sedang.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Psikologi Klinis yang berwenang:
 - a. menegakkan diagnosis;
 - b. terlibat dalam tim pemeriksaan kesehatan jiwa dalam rangka kepentingan hukum; dan
 - c. melakukan supervisi eksternal pada mahasiswa Psikologi dan mahasiswa Psikologi klinis yang melakukan praktik di Puskesmas.

Bagian Kedua
Pelayanan Psikolog Klinis dalam Upaya Promotif

Pasal 11

- (3) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat psikoedukasi baik secara individu dan/atau kelompok berupa penyuluhan dan/atau sosialisasi mengenai kesehatan jiwa.
- (4) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam:
 - a. bidang kesehatan jiwa secara menyeluruh;
 - b. kemampuan menolong diri sendiri di bidang kesehatan jiwa;
 - c. kesiapsiagaan terhadap resiko dari kondisi masalah dan/atau gangguan jiwa; dan
 - d. peran serta melaksanakan perilaku hidup sehat jiwa.
- (5) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kondisi atau di lingkungan:
 - a. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
 - b. ibu hamil;
 - c. KLB;
 - d. bawah lima tahun;
 - e. pendidikan dasar;
 - f. usia produktif;
 - g. usia lanjut;



- h. penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus;
 - j. ODGJ;
 - k. orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus*.
- (6) Upaya promotif dalam kondisi atau di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan/atau sosialisasi mengenai pengertian, jenis, dampak masalah dan/atau gangguan jiwa yang akan menyertai dan bagaimana penanganannya.
- (7) Upaya promotif dalam kondisi atau di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan/atau sosialisasi mengenai pengertian, tahapan perkembangan, faktor pemicu/stressor masalah dan/atau gangguan jiwa yang akan menyertai dan bagaimana penanganannya.
- (8) Upaya promotif dalam kondisi atau di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan/atau sosialisasi mengenai pengertian penyakit, gejala, faktor pemicu/stressor masalah dan/atau gangguan jiwa yang akan menyertai dan bagaimana penanganannya.
- (9) Upaya promotif dalam kondisi atau di lingkungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan/atau sosialisasi mengenai pengertian, jenis, gejala, dan bagaimana penanganannya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Psikolog Klinis dalam Upaya Preventif

Pasal 12

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya preventif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat psikoedukasi baik secara individu dan/atau kelompok berupa skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* mengenai pencegahan terjadinya masalah dan/atau gangguan jiwa.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam:
- a. mencegah dan mengurangi timbulnya masalah dan/atau gangguan jiwa; dan
 - b. melaksanakan pencegahan masalah dan/atau gangguan jiwa.
- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan didalam kondisi atau di lingkungan:
- a. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
 - b. ibu hamil;
 - c. KLB;
 - d. balita;
 - e. pendidikan dasar;
 - f. usia produktif;
 - g. usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus;
 - j. ODGJ;
 - k. orang terduga tuberkulosis; dan



1. orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus*.
- (4) Upaya preventif dalam kondisi atau di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* pada kelompok yang rentan mengalami masalah dan/atau gangguan jiwa.
- (5) Upaya preventif dalam kondisi atau di lingkungan ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion*.
- (6) Upaya preventif dalam kondisi atau di lingkungan balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* yang mengalami penyimpangan perilaku emosional.
- (7) Upaya preventif dalam kondisi atau di lingkungan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* mengenai masalah dan/atau gangguan jiwa masa anak dan remaja.
- (8) Upaya preventif dalam kondisi atau di lingkungan usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* pada calon pengantin, calon tenaga kerja.
- (9) Pelayanan psikolog klinis dalam upaya preventif di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* mengenai masalah dan/atau gangguan jiwa yang menyertai.
- (10) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya preventif di lingkungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dilaksanakan dalam bentuk skrining psikologi dan/atau *focus group discussion* faktor pemicu/stressor kekambuhan dan bagaimana penanganannya.

Bagian Keempat
Pelayanan Psikologi Klinis dalam Upaya Kuratif

Pasal 13

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya kuratif dilaksanakan dari tingkat sederhana sampai sedang.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya kuratif tingkat sederhana merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat konseling baik secara individu dan/atau kelompok pada pelayanan esensial dan/atau pengembangan psikologi klinis.
- (3) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya kuratif tingkat sedang merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat *brief therapy* (tiga sampai dengan lima kali pertemuan) baik secara individu dan/atau kelompok pada pelayanan esensial dan/atau pengembangan psikologi klinis.
- (4) Upaya kuratif tingkat sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran akan kemampuan diri sendiri untuk mengatasi tekanan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.



- (5) Upaya kuratif tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengatasi permasalahan dengan mengubah pola pikir negatif menjadi positif sehingga dapat membuat bangkit dari keterpurukan emosional.

Bagian Kelima
Pelayanan Psikolog Klinis dalam Upaya Rehabilitatif
Tingkat Sederhana sampai Sedang

Pasal 14

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya rehabilitatif tingkat sederhana merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat bimbingan teknis/pelatihan pada ODGJ dan/atau pendamping.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis dalam upaya rehabilitatif tingkat sedang merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penyelenggaraan yang bersifat terapi kelompok pada ODGJ dan/atau pendamping.
- (3) Upaya rehabilitatif tingkat sederhana dan upaya rehabilitatif tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk melatih keterampilan hidup yang sehat jiwa.

BAB IV
PELAYANAN ESENSIAL PSIKOLOGI KLINIS

Bagian Kesatu
Pelayanan Psikologi Klinis pada Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pasal 15

Pelayanan Psikologi Klinis pada terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. sebelum bencana;
- b. saat bencana; dan
- c. sesudah bencana.

Paragraf Kesatu
Pelayanan Psikologi Klinis Sebelum Bencana

Pasal 16

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebelum bencana dalam pasal 15 huruf a dilakukan untuk mengurangi dampak buruk psikologis yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sebelum bencana.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis sebelum bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan dan/atau pelatihan; dan
 - b. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan jiwa yang diberikan kepada anak, remaja, dewasa, dan/atau usia lanjut.



- (4) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam memberikan penanganan Psikolog klinis sesuai kebutuhan yang ditujukan untuk anak, remaja, dewasa, dan/atau usia lanjut.

Paragraf Kedua
Pelayanan Psikologi Klinis Saat Bencana

Pasal 17

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis saat bencana dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk psikologis yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi saat bencana.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud meliputi:
 - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. penyuluhan dan/atau pelatihan; dan
 - c. konseling dan/atau *brief therapy*.
- (3) Pelaksanaan penataan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan melakukan penataan ruang untuk diselenggarakan penanganan psikologi klinis yang diberikan kepada anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.
- (4) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan psikologis pada ODMK, dan/atau ODGJ yang diberikan pada anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.
- (5) Konseling dan/atau *brief therapy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penanganan psikologi klinis yang diberikan anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut yang mengalami ODMK dan/atau ODGJ.
- (6) Pelayanan Psikologi Klinis saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut jika membutuhkan layanan kompleks dan/atau komprehensif.

Paragraf Ketiga
Pelayanan Psikologi Klinis Sesudah Bencana

Pasal 18

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sesudah bencana dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk:
 - a. mengurangi dampak psikologis; dan
 - b. melatih kemampuan diri untuk berperilaku sehat secara kejiwaan.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis sesudah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan dan/atau pelatihan; dan
 - b. konseling dan/atau *brief therapy*.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tindak lanjut penanganan psikologis pada ODMK, dan/atau ODGJ yang diberikan pada anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.



- (4) Konseling dan/atau *brief therapy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan evaluasi penanganan psikologi klinis yang diberikan anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut yang mengalami ODMK dan/atau ODGJ.
- (5) Pelayanan Psikologi Klinis sesudah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut jika membutuhkan layanan kompleks dan/atau komprehensif.

Bagian Kedua
Pelayanan Psikologi Klinis pada Kondisi KLB, ODMK dan ODGJ

Pasal 19

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis pada kondisi KLB diberikan pada anak, remaja, dewasa dan lanjut usia yang harus diberikan sesegera mungkin pada percobaan bunuh diri, akibat perilaku kekerasan fisik, psikis, seksual, serangan panik, gangguan trans dan kesurupan.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis pada ODMK diberikan pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia yang meliputi:
 - a. observasi dan evaluasi medis untuk penyakit dan kondisi yang dicurigai;
 - b. pemeriksaan dan observasi untuk alasan lain;
 - c. pelayanan yang melibatkan penggunaan prosedur rehabilitasi;
 - d. penyembuhan (*convalescence*);
 - e. masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan melek huruf;
 - f. masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengangguran;
 - g. masalah yang berkaitan dengan perumahan dan keadaan ekonomi;
 - h. masalah yang berkaitan dengan lingkungan sosial;
 - i. masalah yang berkaitan dengan kejadian kehidupan yang negatif dalam masa kanak;
 - j. masalah lainnya yang berkaitan dengan pengasuhan;
 - k. masalah lainnya yang berkaitan dengan kelompok pendukung utama (*primary support group*), termasuk keadaan keluarga;
 - l. masalah yang berkaitan dengan keadaan psikososial tertentu;
 - m. masalah yang berkaitan dengan keadaan psikososial lainnya;
 - n. konseling yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan orientasi seksual;
 - o. pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan untuk konseling dan nasihat medis lainnya yang tidak diklasifikasi di tempat lain;
 - p. masalah yang berkaitan dengan gaya hidup;
 - q. masalah yang berkaitan dengan kesulitan pengelolaan hidup;
 - r. masalah yang berkaitan dengan fasilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - s. pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan lain;
 - t. riwayat keluarga dengan gangguan jiwa dan perilaku;
 - u. riwayat keluarga dengan disabilitas tertentu dan penyakit kronis yang menimbulkan ketidakmampuan;
 - v. riwayat pribadi dengan neoplasma magloma;
 - w. riwayat pribadi dengan penyakit lain yang tertentu;
 - x. riwayat pribadi dengan penyakit dan kondisi lain; dan
 - y. riwayat pribadi dengan faktor berisiko yang tidak diklasifikasi di tempat lain.
- (3) Pelayanan Psikologi Klinis pada ODGJ diberikan pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia yang meliputi:
 - a. gangguan mental organik (termasuk gangguan mental simtomatik);
 - b. gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif;



- c. *skizofrenia*, gangguan *skizotipal* dan gangguan waham;
 - d. gangguan suasana perasaan mood (afektif);
 - e. gangguan neurotik, gangguan somatoform dan gangguan terkait stres;
 - f. sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik;
 - g. gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa;
 - h. retardasi mental;
 - i. gangguan perkembangan psikologis; dan
 - j. gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja.
- (4) Pelayanan Psikologi Klinis pada KLB dan ODMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialami agar kembali menjadi sehat jiwa.
- (5) Pelayanan Psikologi Klinis pada ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam mengatasi gangguan psikologis yang dialami agar dalam keadaan tenang dan stabil.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, dan tindak lanjut.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. observasi dan wawancara;
 - b. alat skrining psikologi; dan
 - c. psikotes fungsi kognitif dan/atau mental bila diperlukan.
- (3) Diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
- a. aksis I gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis;
 - b. aksis II gangguan kepribadian dan retardasi mental;
 - c. aksis III kondisi medik umum;
 - d. aksis IV masalah psikososial dan lingkungan; dan
 - e. aksis V penilaian fungsi secara global.
- (4) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *brief therapy*.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap asesmen, diagnosis dan/atau intervensi *brief therapy* yang telah diberikan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menggunakan 3 (tiga) alur pelayanan:
- a. atas rujukan eksternal;
 - b. atas rujukan internal; dan
 - c. atas permintaan sendiri.



- (2) Alur pelayanan atas rujukan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan dari luar gedung pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (3) Alur pelayanan atas rujukan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rujukan dari bagian/unit/poli pelayanan kesehatan dalam gedung Puskesmas.
- (4) Alur pelayanan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan atas permintaan sendiri dari pengguna layanan psikologi klinis.

Pasal 22

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menggunakan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

Pasal 23

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut jika membutuhkan layanan kompleks dan/atau komprehensif.

Bagian Ketiga

Pelayanan Psikologi Klinis pada Calon Jamaah Haji, Calon Pengantin dan Ibu Hamil

Pasal 24

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis diberikan kepada calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran di kabupaten Sleman untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) mengatasi permasalahan psikologis selama proses menjalankan ibadah haji yang sehat jiwa.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis diberikan kepada calon pengantin yang melakukan pendaftaran di kabupaten Sleman untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) mencegah dan mengatasi permasalahan psikologis selama proses membangun keluarga yang sehat jiwa.
- (3) Pelayanan Psikologi Klinis diberikan kepada ibu hamil yang melakukan pendaftaran di kabupaten Sleman untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) mengatasi perubahan psikologis selama proses kehamilan yang sehat jiwa.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, dan tindak lanjut.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. observasi dan wawancara;
 - b. alat skrining jiwa; dan
 - c. alat skrining Psikologi bila diperlukan.
- (3) Diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menentukan gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis.
- (4) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konseling.



- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap asesmen, diagnosis dan/atau intervensi konseling yang telah diberikan.

Pasal 26

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan alur pelayanan atas rujukan internal dari bagian/unit/poli pelayanan kesehatan dalam gedung Puskesmas.

Pasal 27

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

Pasal 28

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut jika membutuhkan layanan kompleks dan/atau komprehensif.

BAB V

PELAYANAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI KLINIS

Bagian Kesatu

Pelayanan Psikologi Klinis pada Tumbuh Kembang Anak, Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu, Orang Dengan Penyakit Tidak Menular, Orang Dengan - Terduga Tuberkulosis dan Orang Dengan Resiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*

Pasal 29

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis pada tumbuh kembang anak diberikan kepada anak dimulai usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) bulan.
- (2) Pelayanan Psikologi Klinis pada kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu diberikan kepada orang yang mencari surat keterangan sehat sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu dan/atau menduduki jabatan tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pelayanan Psikologi Klinis pada orang dengan penyakit tidak menular diberikan kepada orang dengan riwayat penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung, stroke, asma, kanker, kolesterol tinggi, penyakit paru obstruktif kronis, thalasemia dan lupus.
- (4) Pelayanan Psikologi Klinis pada orang dengan terduga tuberkulosis diberikan kepada orang yang menunjukkan gejala batuk lebih dari 2 (dua) minggu disertai panas.
- (5) Pelayanan Psikologi Klinis pada orang dengan resiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* diberikan kepada orang yang menunjukkan penyakit ditularkan melalui hubungan seksual atau berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bertujuan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan perilaku emosional dari tumbuh kembang anak.



- (2) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis baik fungsi kognitif dan/atau mental.
- (3) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialami agar kembali menjadi sehat jiwa.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, dan tindak lanjut.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. observasi dan wawancara;
 - b. alat skrining jiwa;
 - c. alat skrining psikologi lanjutan bila diperlukan; dan
 - d. psikotes fungsi kognitif dan/atau mental bila diperlukan.
- (3) Diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menentukan gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis.
- (4) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konseling dan/atau *brief therapy*.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap asesmen, diagnosis dan/atau intervensi konseling/*brief therapy* yang telah diberikan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menggunakan 2 (dua) alur pelayanan:
 - a. atas rujukan internal; dan
 - b. atas permintaan sendiri.
- (2) Alur pelayanan atas rujukan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan dari bagian/unit/poli pelayanan kesehatan dalam gedung Puskesmas.
- (3) Alur pelayanan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atas permintaan sendiri dari pengguna layanan psikologi klinis.

Pasal 33

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menggunakan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.



Pasal 34

Pelayanan Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut jika membutuhkan layanan kompleks dan/atau komprehensif.

BAB VI

HUBUNGAN KERJASAMA PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS LINTAS INSTANSI, PROFESI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Hubungan Kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Instansi

Pasal 35

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Instansi dilakukan melalui koordinasi dan pelaksanaan kerja sama terkait Pelayanan Psikologi Klinis.

Pasal 36

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kerja sama lintas instansi;
- b. meningkatkan peran serta dalam menjaga kesehatan jiwa masyarakat;
- c. memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan;
- d. meningkatkan pengembangan kemampuan dan kapasitas;
- e. meningkatkan pemberdayaan kemampuan dan kapasitas;
- f. memperluas akses dan peningkatan kualitas; dan
- g. meningkatkan penguatan.

Pasal 37

- (1) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi kerjasama dengan:
 - a. instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. instansi Pemerintah Daerah;
 - c. instansi/satuan pendidikan formal/informal; dan/atau
 - d. asosiasi yang bergerak di bidang kemanusiaan.
- (2) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki persyaratan:
 - a. instansi merupakan penyelenggara kegiatan terkait dengan pelayanan psikologi klinis;
 - b. instansi resmi terdaftar di pemerintah daerah setempat;
 - c. memiliki bangunan kantor atau kesekretariatan baik yang bersifat permanen atau menyewa;



- d. instansi bersedia membantu menjaga privasi pelayanan psikologi klinis.

Bagian Kedua

Hubungan Kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Profesi

Pasal 38

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Profesi merupakan proses dinamis yang melibatkan Lintas Profesi dengan latar belakang perbedaan profesi dalam memberikan pelayanan kepada perorangan/sekelompok orang.

Pasal 39

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kerja sama antar profesi;
- b. meningkatkan perbaikan dalam memberikan pelayanan;
- c. meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
- d. meningkatkan komunikasi dalam memberikan pelayanan; dan
- e. meningkatkan pelayanan yang terpadu.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang kepolisian; dan
 - d. bidang lain yang terkait.
- (2) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memiliki persyaratan:
 - a. profesi merupakan penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Pelayanan Psikologi Klinis; dan
 - b. profesi bersedia membantu menjaga privasi Pelayanan Psikologi Klinis.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Lintas Program

Pasal 41

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis antar program merupakan perwujudan paradigma sehat meliputi seluruh upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif baik untuk anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.



Pasal 42

Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kerja sama antar program;
- b. perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan kemitraan;
- c. kesehatan jiwa;
- d. upaya kesehatan jiwa;
- e. sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa;
- f. kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan jiwa; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan jiwa.

Pasal 43

- (1) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Antar Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengacu pada aspek biopsikososial.
- (2) Hubungan kerjasama Pelayanan Psikologi Klinis Antar Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memiliki persyaratan:
 - a. antar program di Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan Pelayanan Psikologi Klinis; dan
 - b. antar program di Puskesmas bersedia membantu menjaga privasi Pelayanan Psikologi Klinis.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersama organisasi profesi psikologi klinis.

Pasal 45

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi Pelayanan Psikologi Klinis;
- b. peningkatan kapasitas bagi Psikolog klinis;
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Psikologi Klinis;
- d. sosialisasi tentang pelayanan Psikolog Klinis kepada masyarakat; dan
- e. deteksi dini potensi masalah kejiwaan pada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 66

